



**PUTUSAN**

Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PENGUGAT**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Brongbong, tanggal 21 Januari 1992, beragama Hindu, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, dan beralamat di Kabupaten Buleleng, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan;

**TERGUGAT**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidetapa, tanggal 26 April 1989, beragama Hindu, Pekerjaan Dosen Swasta, Pendidikan S-2 Ilmu Komputer, dan beralamat di Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 03 Desember 2018 di bawah register nomor 727/Pdt.G/2018/ PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT pada tahun 2015, di Desa Sidetapa telah melangsungkan perkawinan secara tatacara agama Hindu, perkawinan mana didaftarkan/dicatat pada kantor catatan sipil Singaraja pada tanggal 09 Juli 2015 dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-09072015-0043;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama: **ANAK**, perempuan lahir di Buleleng tanggal 15 Desember 2015 saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada mulanya sudah tidak ada kesiapan dari pihak Penggugat disebabkan kondisi Penggugat saat itu telah hamil dua bulan setelah berpacaran 6 bulan dengan Tergugat sehingga dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Penggugat memaksa Penggugat untuk menikah walaupun Penggugat saat itu telah menolak untuk menikah;

4. Bahwa dari akibat tidak adanya kesiapan untuk menikah dan Penggugat juga merasa tidak ada kecocokan dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa selain perselisihan dan pertengkaran Penggugat juga merasa tidak nyaman dengan Sifat Tergugat yang emosional dan masih kekanak-kanakan, dimana Tergugat sering tidak menyadari cara bersikap kepada teman-teman perempuannya membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah sejak satu tahun yang lalu dengan cara memberi waktu Tergugat untuk introspeksi diri/merubah sifat agar lebih baik tapi tidak berhasil karena tidak ada perubahan yang dapat membuat Penggugat merasa nyaman dalam berumah tangga ;
7. Bahwa setelah bulan Mei Penggugat memutuskan untuk pisah rumah agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi tetapi tetap saja setiap bertemu selalu ada perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga Bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sifat emosional Tergugat yang tidak stabil sehingga setiap ada masalah terlalu didramatisir/overdramatis, seringkali menyiksa atau melukai dirinya sendiri yang membuat Penggugat sangat tidak nyaman ;
9. Bahwa Tergugat bersifat kekanak-kanakan atau kurang dewasa sehingga membuat Tergugat sering cemburu buta sampai pernah mengamuk diacara resepsi pernikahan keponakan Penggugat dan Tergugat sering terlalu mesra dengan teman perempuannya di depan umum walaupun ada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bias dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan merasa nyaman dengan rumah tangga seperti itu, maka Penggugat memutuskan untuk tidak meneruskan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal Bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap anak, maka Penguat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penguat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penguat dengan Tergugat yang dilakukan di Singaraja pada tanggal 09 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-09072015-0043, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singaraja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penguat dan Tergugat yang bernama: **ANAK**, perempuan lahir di Buleleng tanggal 15 Desember 2015 tetap berada dalam asuhan Penguat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya, sewaktu-waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Singaraja paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dicatat pada register;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2018, Penguat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator pada tanggal 24 Januari 2019 meskipun telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun usaha damai tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan dipersidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan surat gugatannya dalam persidangan tanggal 14 Februari 2019, Penguat mengajukan perbaikan terhadap

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Petitem angka 3** pada surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2018 dan telah deregister dalam register perkara nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 3 Desember 2018 sebelumnya disebutkan “Menyatakan Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK**, perempuan lahir di Buleleng tanggal 15 Desember 2015 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya, sewaktu-waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya” yang setelah diperbaiki **Petitem angka 3** tersebut menjadi “Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 15 Desember 2015 berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya, sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas perbaikan pada **Petitem angka 3** pada surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2018 dan telah deregister dalam register perkara nomor 727/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 3 Desember 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09072016-0043 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 10 Juli 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-12012016-0006 atas nama **ANAK** tertanggal 12 Januari 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.5108041307150003 atas nama TERGUGAT, tertanggal 13 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 yang sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

Saksi I. **SAKSI I**, menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami -istri yang telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2015 di desa Sidetapa;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai akte perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, mereka tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama: **ANAK** perempuan, lahir 15 Desember 2015;
- Bahwa Setahu saya sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perkecokan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melempar barang –barang saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penyebab perkecokan karena Tergugat terlalu cemburu dan membatasi kegiatan Penggugat di luar rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen kontrak dan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Keluarga sudah pernah menasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. **SAKSI II**, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami -istri yang telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 9 Juli 2015 di desa Sidetapa;
- Bahwa Tergugat sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai akte perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, mereka tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama: **ANAK** perempuan, lahir 15 Desember 2015;
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekocan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melempar barang –barang saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penyebab percekocan karena Tergugat terlalu cemburu dan membatasi kegiatan Penggugat di luar rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen kontrak dan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Keluarga sudah pernah menasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, setelah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi tidak tercapai perdamaian maka persidangan diperiksa dengan diawali dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat membacakan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis akan tetapi pada persidangan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban serta Tergugat juga tidak mengajukan bukti surat serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi pertengkaran/cekcok dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja, maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 3 telah dapat ditunjukan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktadi persidangan yakni adanya bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09072016-0043 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 10 Juli 2015 dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09 Juli 2015 di rumah Tergugat di Desa Sidetapa, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif di Indonesia diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II**);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 merupakan salah satu dalam hal mengajukan gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana diuraikan diatas mempunyai alasan hukum yang cukup dan layak dipertimbangkan lebih lanjut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan/perselisihan antara Penggugat dan tergugat .

Menimbang, bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan tidak bisa menghadiri persidangan dengan alasan tidak dapat meninggalkan Pekerjaan Tergugat serta Tergugat akan mengikuti keputusan Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan **Petitum angka 2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan dan dihubungkan dengan adanya surat bukti bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No:5108-LU-12012016-0006 atas nama **ANAK** yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Buleleng pada 15 Desember 2015 adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam **Petitum angka 3** dalam surat gugatan Penggugat mengenai Pengasuhan anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Buleleng pada 15 Desember 2015 dengan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LU-12012016-0006 masih berusia di bawah umur, maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/ke purusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat, dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sehingga petitum poin 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga **Petitum angka 4** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09 Juli 2015 yang dilakukan di Singaraja, Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : No 5108-KW-09072015-0043 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 10 Juli 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan hukum bahwa seorang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Buleleng pada 15 Desember 2015 dengan Akta Kelahiran No:5108-LU-12012016-0006, tertanggal 12 Januari 2016 tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
- 4 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa Meterai segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal **27 Februari 2019** oleh kami **Mayasari Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 04 Maret 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Luh Putu Kusumadewi, S.H.,M.H** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., M.H**

**MAYASARI OKTAVIA, S.H., M.H.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 727/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

**LUH PUTU KUSUMADEWI, S.H.,M.H**

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.750.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,- +

**Jumlah**

**Rp. 1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)